



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 525/Pdt.P/2022/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan dari :

Rina Barasa, Lahir di Maros, tanggal 21 Januari 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cenigan Sari, Perum Liva No. 6 Br/Link. Puri Agung, Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Juli 2022 dibawah Register Nomor: 525/Pdt.P/2022/PN Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Mateus Tofan Efendi, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 05 Agustus 1998, perkawinan mana telah didaftarkan/dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 07/CS/MR/VIII/98, tanggal 05 Agustus 1998.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan alm. Mateus Tofan Efendi, telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu ;
 - 1) David Surya Rifano, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 April 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 54/Um.DT/2001, tertanggal 18 April 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
 - 2) Nadine Kezia Rifani, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 78/Um.DT/2005, tertanggal 03 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
 - 3) Michael Putra Rifano, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-30112011-

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0050, tertanggal 02 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, alm. suami Pemohon (Mateus Tofan Efendi) meninggal dunia di Denpasar karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-22102019-0015, tertanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Bahwa alm. Mateus Tofan Efendi meninggalkan 1 (satu) orang istri sah, yaitu Pemohon dan 3 (tiga) orang anak, yaitu David Surya Rifano yang saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun, Nadine Kezia Rifani yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, dan Michael Putra Rifano yang saat ini berumur 11 (sebelas) tahun;
5. Bahwa alm. suami Pemohon (Mateus Tofan Efendi), merupakan salah satu ahli waris dari almarhumah nenek alm. Suami Pemohon yang memiliki sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 354 m² (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Argo Bogo RT.03/RW.03, Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah yang ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :1467/Ledok, tanggal 19 Januari 2012, atas nama Pemegang Hak, yaitu :
 - 1) Mutirah
 - 2) Mutiah
 - 3) Sutimah
 - 4) Sri Sugiharti
 - 5) Sucipto
 - 6) Sutopo Bin Salekun Martosiswoyo
 - 7) Subroto
 - 8) Sri Soenarti
 - 9) Sutipah Martosiswoyo
 - 10) Sri Mulyani

Pemegang Hak / Ahli Waris berdasarkan Pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris Nomor : 593/21/303.01, tanggal 04/06/2015, diketahui oleh Muhammad Kalimi, SE, MM, selaku Lurah dan diketahui oleh Camat; Surat Keterangan Waris Nomor : 593/27/303.01, tanggal 08/07/2015; Surat Keterangan Waris Nomor : 716/VI/018/2015, tanggal 11/06/2015; Surat Keterangan Waris Nomor : 590/104, tanggal 07/07/2015; Surat Keterangan Waris Nomor : 593/13/429, 515.03/2015, tanggal 06/07/2015; Surat Keterangan Waris Nomor : 593/28/303.01, tanggal 08/07/2015; Surat Keterangan Waris Nomor :

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 03/06/2015 sebagaimana tersebut dalam SHM

dimaksud, antara lain :

- 1.1. Tri Sujoko
- 1.2. Tri Wuryati
- 2.1. H. R. Djoko pranono
- 2.2. Titik Kus Wahyuningsih
- 2.3. Tri Prasetyo
- 2.4. Lilik Agung Prayitno Kun Wahyudi
- 2.5. Eni Kunwahyuning Diah

2.6. Agus Priyatna

- 3.1. Bambang Mulyadi
- 3.2. Rebecha Endang Sri Mulyati
- 3.3. Eny Budi Kusmaryati
- 3.4. Heri Kristiyani
- 3.5. **Mateus Tofan Efendi**

- 3.6. Tantin Ernawati
- 3.7. Yohanes Ayudi Sigit Rantana

5.1. Ir. BAMBANG YULI CAHYONO

- 5.2. Totok Kuncahyanto
- 5.3. Veronica Anik Kuncayowati
- 5.4. Fransiska Sustiana K, S.Kes
- 5.5. Y. Karyanto Kuncahyadi

- 5.1. Mamik Sulesmi
- 5.2. Dadang Antis Titono, SE
- 5.3. Drs. Tatang Nur Adrenalinda
- 5.4. Wawang Ana Theresia Eny
- 5.5. Aang Hari Bahagia Wati
- 5.6. Yayang Anna Discreolina, SE
- 5.7. Mamang Kunprihanto, S.Hut
- 5.8. Nanang Kuncahy Anto

- 6.1. Sri Kristiy Ani
- 6.2. Eko Sri Kundarwanto
- 6.3. Dwi Bowo Prayitno
- 7.1. Suniasih
- 7.2. Juniasih Titik Kuntjahjowati
- 7.3. Totok Prasety A Kuncahyono

7.4. Ulin Tri Prasetyo

6. Bahwa Para Pemegang Hak / Ahli Waris SHM No. 1467/Ledok, telah bersepakat secara bersama-sama untuk melakukan jual-beli tanah SHM No.

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/Ledok dimaksud, yaitu sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 354 m2 (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Argo Bogo RT.03/RW.03, Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, untuk dibagikan ke semua pemegang hak/ahli waris sebagaimana tersebut dalam SHM dimaksud, termasuk kepada ahli waris alm. suami Pemohon;

7. Bahwa selain Pemohon, alm. suami Pemohon (Mateus Tofan Efendi) juga mempunyai ahli waris, yaitu David Surya Rifano serta anak-anak lainnya yang masih dibawah umur, belum pernah melangsungkan perkawinan dan belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 47 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maupun ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : Nadine Kezia Rifani yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan Michael Putra Rifano yang masih berumur 11 (sebelas) tahun;

8. Bahwa karena anak-anak Pemohon dan alm. Mateus Tofan Efendi yang bernama Nadine Kezia Rifani dan Michael Putra Rifano belum berumur 18 Tahun dan/ atau belum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, maka terhadap anak-anak Pemohon dengan alm. Mateus Tofan Efendi tersebut dimohonkan perwaliannya kepada Pemohon selaku Ibu Kandung;

9. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung yang bertanggungjawab kepada ke-3 (ketiga) anak kandung, termasuk terhadap Nadine Kezia Rifani dan Michael Putra Rifano yang belum berumur 18 Tahun dan / atau belum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, karena Pemohon selalu mendidik, menafkahi, memberikan perlindungan dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak-anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dikutip:

Pasal 45 UU No. 1 / 1974, diubah dengan UU No. 16 / 2019 :

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

10. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak Pemohon dan alm. Mateus Tofan Efendi yang bernama Nadine Kezia Rifani

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Michael Putra Rifano yakni untuk melakukan segala tindakan hukum yang meliputi urusan pribadi dan harta kekayaan / harta warisan dari alm. Mateus Tofan Efendi, termasuk melakukan penjualan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 354 m2 (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Argo Bogo RT.03/RW.03, Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah yang ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1467/Ledok, tanggal 19 Januari 2012, yang tercatat atas nama alm. Suami Pemohon (alm. Mateus Tofan Efendi) dan Para Ahli Waris lainnya, secara bersama-sama serta menerima bagian dari hasil penjualan tanah warisan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa permohonan ini, dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan dan berkenan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang Sah dari anak-anak Pemohon dan alm. Mateus Tofan Efendi, yaitu Nadine Kezia Rifani dan Michael Putra Rifano;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon yaitu Rina Barasa bertindak selaku wali dari Nadine Kezia Rifani dan Michael Putra Rifano untuk melakukan segala tindakan hukum yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan / harta warisan dari alm. Mateus Tofan Efendi, termasuk melakukan penjualan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 354 m2 (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Argo Bogo RT.03/RW.03, Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah yang ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1467/Ledok, tanggal 19 Januari 2012, yang tercatat atas nama alm. Suami Pemohon (alm. Mateus Tofan Efendi) dan Para Ahli Waris lainnya, secara bersama-sama serta menerima bagian dari hasil penjualan tanah warisan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat Permohonannya, dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Rina Barasa, bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 07/CS/MR/VIII/98, bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 54/Um.DT/2001, atas nama David Surya Rifano, bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-30112011-0050, atas nama Michael Putra Rifano, bukti P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 78/Um.DT/2005, atas nama Nadine Kezia Rifani, bukti P-5;
6. Foto copy Akta Kematian No. 5171-KM-22102019-0015, atas nama Mateus Tofan Efendi, bukti P-6 ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1467, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Luas 354 M2, atas nama 1. Mutirah, 2. Mutiah, 3. Sutimah, 4. Sri Sugiharti, 5. Sucipto, 6. Sutopo Bin Salekun Martosiswoyo, 7. Subroto, 8. Sri Soenarti, 9. Sutipah martosiswoyo, 10. Sri mulyani bukti P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga (KK), bukti P-8;
9. Foto copy Silsilah RM. Salekun Martosiswoyo, bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan alat bukti surat Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sutipah Martosiswoyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon adalah yaitu Keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon istri sah dari almarhum Mateus Tofan Efendi, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 05 Agustus 1998;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu David Surya Rifano, lahir pada tanggal 1 April 2001 (umur 21) tahun, Nadine Kezia Rifani, lahir pada tanggal 1 Agustus 2005 (umur 17) tahun, dan Michael Putra Rifano lahir pada tanggal 1 Mei 2011 (umur 11) tahun.

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suami Pemohon (Mateus Tofan Efendi) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 1998;

- Bahwa benar ada tanah peninggalan dari orang tua, dimana suami Pemohon (almarhum Mateus Tofan Efendi) adalah sebagai salah satu ahli warisnya;
- Bahwa saksi juga sebagai ahli warisnya (saksi No 9 Sutipah Martosiswoyo);
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan, yaitu Pemohon atas persetujuan keluarga /ahli waris ingin menjual tanah/warisan keluarga untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup Pemohon, dan untuk dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang kedua dan ketiga Nadine Kezia Rifani umur 17 tahun, dan Michael Putra Rifano umur 11 tahun, masih dibawah umur, maka perlu adanya perwalian yaitu berupa penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tanah warisan keluarga dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor : 1467/Ledok, tanggal 19 Januari 2012, luas 354 M2, terletak di Jl. Argo Bogo RT.03/RW.03, Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah atas nama 1. Mutirah, 2. Mutiah, 3. Sutimah, 4. Sri Sugiharti, 5. Sucipto, 6. Sutopo Bin Salekun Martosiswoyo, 7. Subroto, 8. Sri Soenarti, 9. Sutipah Martosiswoyo, 10 Sri Mulyani;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada keberatan/sudah mendapat persetujuan atas permohonan Pemohon dan keluarga sudah ke Notaris;

2. Saksi Fredy Koritelu Abraham dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi teman Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu David Surya Rifano umur 21 tahun, Nadine Kezia Rifani umur 16 tahun, dan Michael Putra Rifano umur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (Mateus Tofan Efendi) telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mohon perwalian untuk anak-anaknya yang masih di bawah umur dan untuk ijin menjual tanah warisan keluarga dari almarhum suaminya yang terletak di Jawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Nadine Kezia Rifani, lahir pada tanggal 1 Agustus 2005 (umur 17) tahun, dan Michael Putra Rifano, lahir pada tanggal 1 Mei 2011 (umur 11) tahun anak kandung Pemohon dari perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama Mateus Tofan Efendi yang telah meninggal dunia, oleh karenanya pemohon dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda milik almarhum suami Pemohon tersebut guna mewakili dan mengurus seluruh kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam kaitannya untuk menjual tanah warisan keluarga dengan Sertifikat Hak Milik/SHM, Nomor :1467/Ledok, tanggal 19 Januari 2012, luas 354 m2, terletak di Jl. Argo Bogo RT.03/RW.03, Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah atas nama 1. Mutirah, 2. Mutiah, 3. Sutimah, 4. Sri Sugiharti, 5. Sucipto, 6. Sutopo Bin Salekun Martosiswoyo, 7. Subroto, 8. Sri Soenarti, 9. Sutipah Martosiswoyo, 10. Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Nadine Kezia Rifani dan Michael Putra Rifano tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali*, bahwa dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Nadine Kezia Rifani, dan Michael Putra Rifano, merupakan anak kandung Pemohon dari hasil perkawinannya dengan Mateus Tofan Efendi (almarhum), hal mana diperkuat dengan Akta Perkawinan (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa kutipan akta Kelahiran (bukti P-5 dan P-45) tersebut dapat diperoleh fakta bahwa Nadine Kezia Rifani, lahir pada tanggal 1 Agustus 2005 (umur 17) tahun, dan Michael Putra Rifano, lahir

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 9 Mei 2011 (umur 11) sehingga anak Pemohon tersebut dikategorikan masih termasuk dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-22102019-0015, tertanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas dan kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada intinya menyatakan bahwa orang yang bernama Mateus Tofan Efendi, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada intinya menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Mateus Tofan Efendi, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2019, telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Wali diatur dalam Bab Kelima belas Bagian Ketiga kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perwalian oleh Bapak atau Ibu, dalam pasal 345 menyebutkan bahwa: "*apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon istri sah dari almarhum Mateus Tofan Efendi, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 05 Agustus 1998;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu David Surya Rifano, lahir pada tanggal 1 April 2001 (umur 21) tahun, Nadine Kezia Rifani, lahir pada tanggal 1 Agustus 2005 (umur 17) tahun, dan Michael Putra Rifano lahir pada tanggal 1 Mei 2011 (umur 11) tahun;
- Bahwa suami Pemohon (Mateus Tofan Efendi) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 1998;
- Bahwa benar ada tanah peninggalan dari orang tua almarhum Mateus Tofan Efendi, dimana suami Pemohon (almarhum Mateus Tofan Efendi) adalah sebagai salah satu ahli warisnya;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang kedua dan ketiga Nadine Kezia Rifani umur 17 tahun, dan Michael Putra Rifano umur 11 tahun, masih dibawah umur, maka perlu adanya perwalian untuk kepentingan mendatangi

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkaitan dengan penjualan sebidang tanah peninggalan orang tua almarhum Mateus Tofan Efendi tersebut;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan, yaitu Pemohon dan keluarga almarhum Mateus Tofan Efendi akan menjual tanah/warisan keluarga untuk biaya biaya hidup pemohon serta untuk hasilnya akan bagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- Bahwa harta bersama yang dimaksud yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor :1467/Ledok, tanggal 19 Januari 2012, luas 354 m2, terletak di Jl. Argo Bogo RT.03/RW.03, Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah atas nama 1. Mutirah, 2. Mutiah, 3. Sutimah, 4. Sri Sugiharti, 5. Sucipto, 6. Sutopo bin Salekun Martosiswoyo, 7. Subroto, 8. Sri Soenarti, 9. Sutipah Martosiswoyo, 10 Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sudah terang maksud dari Pemohon dan keluarga almarhum Mateus Tofan Efendi untuk menjual tanah/warisan keluarga untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya serta hasil penjualan akan bagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nadine Kezia Rifani umur 17 tahun, dan Michael Putra Rifano umur 11 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran (bukti P-5 dan P-4) dimana maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka Pemohon berhak menjadi wali;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan bukti P-5 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan bahwa Nadine Kezia Rifani dan Michael Putra Rifano adalah anak kandung Pemohon, sehingga menjadi fakta bahwa pemohon adalah orang tua (ibu) kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon adalah ibu kandung yang berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 adalah orang tua anak yang belum berumur 18 tahun tersebut, namun oleh karena telah menjadi fakta bahwa ayah kandung dari Nadine Kezia Rifani dan Michael Putra Rifano tersebut telah meninggal dunia (bukti P-6), maka pengurusan kepentingan anak tersebut dapat menjadi terbengkalai apabila tidak secara tegas ditentukan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kepentingan hukum yang lain dari anak Pemohon tersebut;

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan sebelumnya tentang kepastian pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pengurusan kepentingan hukum anak tersebut, maka permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana Petitum ke 2 Pemohon beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan pemohon sebagai orang yang sudah dewasa dan berperilaku baik, sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa Perwalian bagi seseorang anak berlaku baik untuk anak itu sendiri maupun harta bendanya (Vide pasal 51 ayat 3 s/d 5);

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Pemohon memiliki harta benda tidak bergerak yang merupakan warisan keluarga almarhum Mateus Tofan Efendi berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor :1467/Ledok, tanggal 19 Januari 2012, luas 354 m2, terletak di Jl. Argo Bogo RT.03/RW.03, Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah atas nama 1. Mutirah, 2. Mutiah, 3. Sutimah, 4. Sri sugiharti, 5. Sucipto, 6. Sutopo Bin Salekun Martosiswoyo, 7. Subroto, 8. Sri Soenarti, 9. Sutipah Martosiswoyo, 10. Sri Mulyani (bukti P-7), sehingga oleh karenanya Petitum ke 3 permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksioanal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 345 KUHPdata, pasal 50 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak-anak Pemohon dan alm. Mateus Tofan Efendi, yaitu Nadine Kezia Rifani dan Michael Putra Rifano;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon yaitu Rina Barasa mewakili anak-anaknya yang bernama Nadine Kezia Rifani Dan Michael Putra Rifano untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penjualan harta warisan keluarga berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 354 M2 (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Argo Bogo RT.03/RW.03, Kelurahan

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledok Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah,
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1467/Ledok, tanggal 19 Januari 2012,
yang tercatat atas nama alm. Suami Pemohon (alm. Mateus Tofan Efendi)
dan Para Ahli Waris lainnya, secara bersama-sama serta menerima
bagian dari hasil penjualan tanah warisan tersebut;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami
I Wayan Suarta, SH.MH., sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu
oleh Ni Ketut Sri Menawati, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k I m,

Ni Ketut Sri Menawati, SH.MH.

I Wayan Suarta, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses.	Rp	50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
3.	PNBP	Rp.	10.000,-
4.	Penggandaan berkas	Rp.	15.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
4.	<u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp	125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)